

SYARAT MINIMAL KURSI

2024

KPT 183 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 183 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BONTANG SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024
 - Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 113 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 130 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 131 Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Agustus 2024
 - Lamp.: 0 hlm.